



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4090-4099

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia

Fauziah Lubis^{1✉}, Andini Puspa Dewi², Riza Alvionita³, Alvina Dwi Juliantika Putri⁴,

Luthfi Hambali⁵, Taufiq Maulana Lingga⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kode etik profesi advokat merupakan landasan hukum moral dan hukum yang mengatur perilaku dan tindakan advokat dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kode etik bagi profesi advokat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dalam prakteknya masih banyak dari para advokat ini yang melanggar kode etik profesi advokat itu sendiri, baik berupa pelanggaran etik ringan maupun pelanggaran berat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik profesi terkhususnya advokat itu sangat penting dan juga krusial dalam menjaga integritas profesi, membangun kepercayaan publik, serta memastikan terselenggaranya peradilan yang adil.

Kata Kunci: *Kode Etik, Advokat, Hukum*

Abstract

The code of ethics of the advocate profession is a moral and legal basis that regulates the behavior and actions of advocates in carrying out their duties. This study aims to analyze the importance of the code of ethics for the advocate profession in maintaining integrity and public trust. In practice, many of these advocates still violate the code of ethics of the advocate profession it self, both in the form of minor ethical violations and serious violations, This study uses a literature review method and a qualitative descriptive approach. The result of this study concludes that the code of ethics of the profession, especially advocates, is very important and also crucial in maintaining the integrity of the profession, building public trust, and ensuring the implementation of a fair trial.

Keywords: *Code of Ethic, Advocate, Law*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*) menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandalkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang aman, damai, sejahtera, tertib, dan berkeadilan. Profesi Advokat memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002.

Profesi Advokat merupakan profesi independen yang tidak terikat pada struktur jabatan atau perintah atasan. Advokat hanya tunduk pada kepentingan klien berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta patuh pada kode etik profesi. Kode etik ini bertujuan menegakkan kaidah moral dan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, kode etik tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, karena prinsip-prinsip moral sudah inheren dalam profesi tersebut. (Devi dan Puti, 2022).

Penerapan kode etik dalam profesi hukum merupakan fondasi penting untuk mempertahankan integritas moral para Advokat. Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menekankan pentingnya sifat jujur, kesatria, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan yang dijiwai oleh moralitas tinggi. Selain itu, Advokat harus menghormati hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik, dan sumpah jabatan sebagai landasan profesionalisme. Tetapi demikian masih terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. misalnya dalam kasus konten asusila oleh Hotman Paris, kasus pemalsuan dokumen oleh Alvin lim, kasus pernyataan menyesatkan oleh Razman

Copyright @ Fauziah Lubis, Andini Puspa Dewi, Riza Alvionita, Alvina Dwi Juliantika Putri,

Luthfi Hambali, Taufiq Maulana Lingga

Arif Nasution, kasus serangan oleh Hakim Desrizal Chaniago, dan kasus penanganan kasus tidak profesional oleh Elza Syarief.

Kasus tersebut menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesi Advokat sebagai penegak hukum. Advokat seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam menghormati hukum. Namun, dalam kasus ini, terjadi pelanggaran yang merugikan kepercayaan publik. Advokat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepentingan pihak terkait dalam sebuah perkara. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugas pembelaan dengan integritas, mematuhi hukum dan kode etik. Tindakan Advokat harus proporsional dan tidak melampaui batas profesionalisme. (Herdy, dkk., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai peran penting kode etik dalam profesi Advokat. Penelitian ini akan menganalisis komponen-komponen pengertian etika profesi, fungsi etika, kode etik, Dewan Kehormatan Profesi Advokat, serta tata cara pengawasan dan penindakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etik, meminimalkan pelanggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan profesi Advokat yang berintegritas dan profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi Advokat dan kode etiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kode etik Advokat dan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Etika profesi Advokat, khususnya, mencakup kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Etika profesi Advokat berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa Advokat bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang tinggi. Ini mencakup menjaga kepercayaan publik, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum dan keadilan.

Penerapan kode etik dalam profesi Advokat sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Namun, berbagai kasus pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa masih banyak Advokat yang belum mematuhi standar yang ditetapkan. Kasus-kasus seperti konten asusila, pemalsuan dokumen, dan pernyataan menyesatkan oleh Advokat terkenal menunjukkan perlunya penegakan yang lebih ketat. Dewan Kehormatan Profesi Advokat memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik. Namun, efektivitas dewan ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua Advokat mematuhi kode etik.

Pengertian Etika Profesi

Secara etimologi (bahasa) pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, "ethos" (bentuk tunggal) dan "ta etha" (bentuk jamak) yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Fauziah, 2024).

Menurut Suparman Marzuki, etika adalah dapat diartikan 'Self control' karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi, yang disebut Kode Etik Profesi. (Herdy, dkk., 2023).

Sedangkan pengertian profesi berasal dari bahasa Yunani "Advocassion" yang artinya Janji untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tugas khusus secara tetap/permanen. Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejuruan dsb) tertentu. Dalam Bahasa Inggris profesi berasal dari kata "profession," yang memiliki arti yang sama dengan "vocation," "occupation," atau "job." atau bahasa latin profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. (Pudjosumedi, dkk., 2013).

Secara terminologi (istilah) pengertian etika profesi menurut Anang Usman, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat

sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Adapun menurut Kaiser, pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. (Ridlwani, dkk., 2021).

Pada Kode Etik Advokat, memiliki lima bagian yang harus dilakukan advokat sebagaimana diatur didalamnya, yaitu :

- 1) Kepribadian Advokat
- 2) Hubungan dengan Klien
- 3) Hubungan dengan teman sejawat
- 4) Cara bertindak dalam menangani perkara
- 5) Pelaksanaan Kode Etik Advokat. (Tumbur, 2023)

Fungsi Etika Profesi Advokat

Adapun fungsi etika profesi Advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia,
2. Memperjuangkan hak asasi manusia,
3. Melaksanakan kode etik Advokat,
4. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas),
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat,
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat,
8. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik Advokat,
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat,
10. Memelihara kepribadian Advokat, wibawa dan kehormatan profesi Advokat,
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat,
12. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat,

13. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting),
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation),
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro Bono publico). (Jefry, 2021).

Dewan Kehormatan Profesi Advokat

Dewan kehormatan profesi Advokat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat, yaitu memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat berdasarkan ketentuan yang dilanggar. Dalam melaksanakan perannya dalam kode etik dewan kehormatan hanya menunggu pengaduan dan tidak secara aktif mencari suatu kasus pelanggaran kode etik. Setelah ada pengaduan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu pengaduan yang masuk dapat dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu:

1. Tingkat dewan kehormatan cabang / daerah,
2. Tingkat dewan kehormatan pusat.

Dewan kehormatan cabang/ daerah memeriksa dan mengadili pengaduan pada tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang dikenakan dibebankan kepada:

1. Dewan pimpinan cabang/daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat dewan kehormatan cabang/ daerah,
2. Dewan pimpinan pusat pada tingkat dewan kehormatan pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota,
3. Pengadu / teradu. (Fauziah, 2024).

Adapun kode etik dan dewan kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat,
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat,

- 3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat,
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat,
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana,
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- 1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah,
- 2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir,
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat,
- 4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat,
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik. (Sunarno, 2016).

Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Advokat.

Luasnya cakupan Kode Etik memerlukan perhatian khusus tidak saja terhadap penegakannya, akan tetapi juga terhadap materi, sistem pengawasan dan penindakan. Pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pengawas merupakan bentuk penegakan hukum terhadap penegak hukum, hal tersebut sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum. BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 Nomor 5 yang berbunyi "Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat. (Sunarno, 2016).

Dalam BAB III pasal 12 dan 13 Undang-Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Pengawasan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12

- a. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat,
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- 1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat,
- 2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat,
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. (Yahman, 2019).

Organisasi profesi memiliki tantangan yang berat terhadap penindakan atas penyalahgunaan profesi oleh anggota sejawat demi terwujudnya profesionalisme dalam penerapannya. Hal ini berdasarkan BAB II Bagian Keempat Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Penindakan sebagai berikut:

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- 1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya,
- 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya,
- 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan,
- 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya,
- 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela,
- 6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

Copyright @ Fauziah Lubis, Andini Puspa Dewi, Riza Alvionita, Alvina Dwi Juliantika Putri,
Luthfi Hambali, Taufiq Maulana Lingga

- 1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan,
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
- 2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat,
- 3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- 1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat,
- 2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. (Lusia dan Kurniawan, 2021).

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 6 yang berbunyi: pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya didalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. (Sunarno, 2016).

SIMPULAN

Etika profesi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Etika profesi Advokat, khususnya, mencakup kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Etika profesi Advokat berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa Advokat bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang tinggi. Ini mencakup menjaga kepercayaan publik, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum dan keadilan. Dewan Kehormatan Profesi Advokat memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Mardiana dan Puti Priyana, 2022, Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia, *Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* , 12(1).
- Hambali, Ridwan, dkk, 2021, *Etika Profesi*, (Jawa Timur: Agrapana Media)
- Herdy Nadwan, dkk., 2023, *Moral, Etika, dan Kode Etik Profesi Advokat*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Lubis, Fauziah, 2024, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: FEBI UIN-SU Press)
- Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif)
- Pudjosumedi, dkk, 2013, *Profesi Pendidikan*, (Jakarta: Uhamka Press)
- Tarantang, Jefry, 2021, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Yogyakarta: K-Media)
- Sunggu, Tumbur, 2023, *Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana*, 15(2).
- Wibowo, Sunarno Edy, 2016, *Etika Profesi Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama University Press)
- Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana).